PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan RA. Basuni 14 Kode Pos 61361

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 503/0878/416-115.3/2020

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - 2. Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
 - 4. Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Kepada : Nama Pemrakarsa

: TK HARAPAN BANGSA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 0220007230167

Nama KBLI

: 85132

Kegiatan Usaha

: Pendidikan Taman Kanak Kanak Swasta

Nama Penanggungjawab

: MARIA USTAZDAH

Jabatan

: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB

Lokasi Kegiatan

: DUSUN GARUNG, DESA BANGERAN.

DAWARBLANDONG

Telp/fax

: 085707255984

Status

: BARU

Kapasitas/Ukuran

Masa Berlaku

: 20 NOVEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada

Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.

2. Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

2. OPD Teknis/OPD terkait

3. Arsip

Ditetapkan di

: MOJOKERTO

Pada Tanggal

DPMPTSP

: 20 NOVEMBER 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO

ABDULLOH MUHTAR, SSos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19700210 199011 1 001